



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.646, 2020

KEMENHUB. Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 172. Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.
Peraturan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172

TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang andal untuk keselamatan penerbangan dan untuk melaksanakan pemenuhan tindak lanjut temuan *International Civil Aviation Organization Universal Safety Oversight Audit Programme* bidang *Air Navigation Services*, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172 TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan.
2. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
3. Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang selanjutnya disebut Manual Operasi adalah manual yang dipelihara oleh penyelenggara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen prosedur kerja pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan pada suatu unit

- pelayanan lalu lintas penerbangan;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
 7. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 2

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mengatur ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan;
- b. sertifikasi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; dan
- c. kewenangan dan kewajiban penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.

Pasal 3

Pelayanan lalu lintas penerbangan mempunyai tujuan:

- a. mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara di udara;
- b. mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara atau pesawat udara dengan halangan di daerah manuver;
- c. memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan;
- d. memberikan petunjuk dan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan; dan
- e. memberikan notifikasi kepada organisasi terkait untuk bantuan pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan terdiri atas:

- a. pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
- b. pelayanan informasi penerbangan;
- c. pelayanan saran lalu lintas penerbangan; dan

- d. pelayanan kesiagaan.

Pasal 5

Ketentuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. organisasi;
- b. dokumen standar pelayanan;
- c. fasilitas pelayanan;
- d. Sistem Manajemen Keselamatan;
- e. personel;
- f. prosedur koordinasi dengan unit terkait; dan
- g. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang disahkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tata cara perolehan sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang tercantum pada sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

Pasal 9

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
- b. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel;
- c. menyusun dan memelihara dokumen manual operasi sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan terkini;
- d. melaksanakan pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada Manual Operasi dan SOP;
- e. mempertahankan alamat kantor sebagaimana tercantum pada sertifikat;
- f. melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor;
- g. menyampaikan informasi kepada unit pelayanan informasi aeronautika mengenai pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya ruang udara yang dilayani, jam operasi dan fasilitas yang dimiliki serta apabila terdapat perubahan atau gangguan pelayanan guna publikasi informasi aeronautika.
- h. melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.
- i. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu pelayanan lalu lintas penerbangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.